



Tradisi Makan Pinang Dalam Kesepakatan Perjanjian Di Desa Sanahu Kabupaten Seram Bagian Barat

Risqi Mumpuni Dyastuti^{1*}, Wahdaniah Baharuddin²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mumpuni.risqi@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Customary agreements have their own legal provisions that are binding on their customary law communities. These customary rules are usually in the form of values that have been adhered to by the customary law community itself that have been implemented and applied to the customary law community for many years. This regulation is usually in oral form that has been normed to be used as a provision for the local customary law community and there are also written customary law regulations. This research is a non-doctrinal research, there are two types of data in the study, namely primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of interviews accompanied by interview guidelines. After obtaining data, it is grouped descriptively analytically by identifying and then grouping, then analyzed and described according to its hierarchy. Documents and library materials are descriptively analytical by identifying and then grouping, then reviewed and described according to their hierarchy. The tradition carried out in the country of Sanahu, Elpaputih District, West Seram Regency is the tradition of eating areca nut. This is done in order to fulfill the traditional traditions of the local country in implementing an agreement between communities. This ritual is carried out to preserve the culture in the country.

Keywords: *Keywords: Tradition, Culture, Areca Nut, Agreement.*

Abstrak

Perjanjian adat mempunyai ketentuan hukum masing-masing yang mengikat bagi masyarakat hukum adatnya. Aturan-aturan adat ini biasanya berupa nilai-nilai yang sudah dipatuhi oleh masyarakat hukum adat itu sendiri yang telah dilaksanakan dan berlaku bagi masyarakat hukum adat tersebut selama bertahun-tahun. Peraturan ini biasanya berbentuk lisan yang telah dinormakan untuk dijadikan ketentuan masyarakat hukum adat setempat dan juga terdapat pula peraturan hukum adat yang tertulis. Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang tradisi makan pinang dalam kesepakatan perjanjian di desa Sanahu kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, jenis data dalam penelitian terdapat dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara disertai dengan pedoman wawancara. Setelah didapatkan data, dikelompokkan secara deskriptif analitis dengan mengidentifikasi lalu mengelompokkan, kemudian ditelaah serta diuraikan menurut hirarkinya. Dokumen serta bahan pustaka yaitu secara deskriptif analitis dengan mengidentifikasi lalu mengelompokkan, kemudian ditelaah serta diuraikan menurut hirarkienya. Tradisi yang dilaksanakan di negeri Sanahu, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu tradisi memakan pinang. Hal ini dilaksanakan guna memenuhi tradisi adat negeri setempat dalam melaksanakan sebuah kesepakatan antar masyarakat. Ritual ini dilaksanakan untuk tetap melestarikan budaya yang ada di negeri tersebut.

Kata Kunci: *Tradisi; Budaya; Buah Pinang; Kesepakatan.*

PENDAHULUAN

Perjanjian adat mempunyai ketentuan hukum masing-masing yang mengikat bagi masyarakat hukum adatnya. Masyarakat hukum adat tersebut biasanya patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan oleh ketua atau tetua adat di desa setempat. Apabila melanggar ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan biasanya terdapat sanksi adat bagi

yang melanggarnya. Aturan-aturan adat ini biasanya berupa nilai-nilai yang sudah dipatuhi oleh masyarakat hukum adat itu sendiri yang telah dilaksanakan dan berlaku bagi masyarakat hukum adat tersebut selama bertahun-tahun. Peraturan ini biasanya berbentuk lisan yang telah dinormakan untuk dijadikan ketentuan masyarakat hukum adat setempat untuk bertindak di lingkungan masyarakat tersebut. Selain peraturan secara lisan yang dinormakan dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat itu sendiri, terdapat pula peraturan hukum adat yang tertulis. Hal ini biasanya sudah didaftarkan pada pemerintah setempat untuk diakui keberadaan hukum adat tersebut.

Tradisi adat yang dilaksanakan masing-masing desa atau negeri beragam jenisnya. Tradisi ini juga terdapat dalam tradisi dalam sebuah transaksi. Masing-masing desa mempunyai gaya tersendiri dalam pelaksanaan transaksi-transaksi adatnya yang ada di lingkungan mereka. Hal ini dilaksanakan demi memenuhi tradisi yang harus dilaksanakan apabila seseorang atau masyarakat tersebut melaksanakan sebuah transaksi. Selain memenuhi pelaksanaan tradisi sebagaimana mestinya, hal ini tetap dilaksanakan untuk melestarikan budaya yang masih dilaksanakan di masyarakat adat tersebut. Sebuah tradisi dilaksanakan secara turun temurun dari para leluhurnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam adatnya masing-masing. Hal ini dianggap sebuah pelestarian terhadap tradisi yang selama ini telah ada di suatu desa. Pelestarian ini perlu dijaga secara turun temurun agar tidak punah, karena bagian dari hukum adat. Yang terpenting dalam pelestarian sebuah tradisi adalah tidak melanggar aturan perundang-undangan, norma, agama, budaya dan kesusilaan. Tradisi di desa Sanahu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilaksanakan oleh masyarakat salah satunya adalah memakan buah pinang. Tradisi ini perlu dilestarikan dan perlu dideskripsikan dalam pelaksanaannya dalam hal terkait pelaksanaan perjanjian ataupun kesepakatan di desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat dikategorikan sebagai suatu penelitian doktrinal maupun non-doktrinal.¹ Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.² Penelitian non-doktrinal adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.³ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴ Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal. Jenis data dalam penelitian terdapat dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya.⁵ Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari subjek maupun objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah yang pertama hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat negeri Sanahu, yang kedua bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal, buku-buku, literatur-literatur, artikel, laporan-laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan budaya dan budaya hukum tentang memakan buah pinang, teori modern, ketiga bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006), p. 33.

² *Ibid.*

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, p.133.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019). p.2.

⁵ Pasolong Harbani, *Teori Administrasi Publik*. (Yogyakarta: Alfabet, 2012), p. 132.

maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder diantaranya kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, indeks kumulatif dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan dengan menggunakan pedoman wawancara lalu mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data merupakan langkah lanjutan untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiolegal⁶ (*sosiolegal research*), yakni metode penelitian kombinasi antara metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris. Penelitian doktriner dimaksudkan yakni melakukan penelitian kepustakaan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan yang dimaksud Penelitian empiris dimaksudkan tidak hanya mendukung perkembangan ilmu hukum yang dilakukan hanya dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja, melainkan hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.⁷ Penelitian empiris ditujukan untuk memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu diterapkan. Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu kegiatan seluruh data telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dipelajari dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang utuh dan mendalam. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data, baik data primer maupun data sekunder yang telah terkumpul dari studi dokumen serta bahan pustaka yaitu secara deskriptif analitis dengan mengidentifikasi lalu mengelompokkan, kemudian ditelaah serta diuraikan menurut hirarkienya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya hukum atau *legal culture* merupakan operasionalisasi suatu sistem hukum di dalam masyarakat (*law in action*) tidak dapat diabaikan pengaruhnya oleh aspek nilai dan sikap. Aspek ini memberikan pemahaman yang mendasar tentang bagaimana sistem hukum beroperasi.⁸ Jadi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan sikap-sikap yang terjadi di masyarakat ini digunakan sebagai dasar dalam berperilaku oleh masyarakat terhadap adat-adat tertentu, maupun ketentuan-ketentuan adat yang telah ditetapkan pada masyarakat tersebut. aspek yang memiliki signifikansi paling utama dalam sebuah tradisi adalah keberadaan transmisi informasi secara turun temurun, baik secara lisan maupun tertulis.⁹ Seringkali perilaku masyarakat dipengaruhi oleh norma kebudayaan atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Simbol-simbol yang terus digunakan hingga saat ini memiliki nilai-nilai yang mencakup aspek kebudayaan, budi pekerti dan moral yang sangat signifikan untuk disampaikan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa nilai-nilai

⁶ Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implementasi Metodologisnya, dalam Sulistyowaty dan Sidharta (eds), Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, hlm 177. Lihat juga dalam Sulistyowati Irianto dalam buku yang sama, Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal, Yayasan Obor, Jakarta, 2009, hlm 308.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 44.

⁸ Antoni. 2019. "Menuju Budaya Hukum (*Legal Culture*) Penegak Hukum Yang Progresif". *Jurnal Nurani*, Vol. 19, No. 2, Desember 2019, Hal. 241.

⁹ Gilang Saputra Bida, Nurul Amelia Tanib, Hairil Akbar, Sarman. 2022. "Tradisi Kebiasaan Mengunyah Sirih Pinang Dapat Meningkatkan Kesehatan Gigi Pada Masyarakat Di Kota Kotamobagu". *Graha Medika Public Health Journal*. Hal. 11.

tersebut akan terus berlanjut, mengingat bahwa hal tersebut merupakan hasil dari warisan kebudayaan dan merupakan kearifan lokal yang harus dipahami dan dihayati oleh setiap elemen masyarakat.¹⁰ Salah satu budaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat di Negeri Sanahu, Kabupaten Seram bagian Barat adalah memakan buah pinang. Memakan buah pinang ini dilakukan pada saat masyarakat di Negeri Sanahu tersebut saling mengadakan perjanjian atau kesepakatan terhadap masyarakat lainnya. Sebagai contohnya dalam membuat kesepakatan terhadap bagi hasil hutan, pinjam meminjam lahan dan hasil tanamannya, kesepakatan dalam memanen hasil kebun, kesepakatan dalam menjual ataupun membeli tanah yang diawali dengan kesepakatan adat. Kesepakatan tersebut biasa dilaksanakan dengan diawali berkumpul untuk membahas hal-hal yang telah dan atau akan diperjanjikan disertai dengan kehadiran pihak keluarga dari masing-masing pihak. Selain pihak keluarga turut serta hadir masing-masing saksi-saksi dari para pihak. Setelah itu mereka saling sepakat dan setuju atas kesepakatan dan perjanjian tersebut, lalu agar kesepakatan itu sah, maka mereka saling memakan buah pinang tersebut. Selain buah pinang ada juga daun sirih dan kapur sebagai campuran yang dimakan. Hal ini menandai bahwa kesepakatan dan perjanjian yang dibuat telah sah dan mengikat bagi para pihak. Hal ini merupakan tradisi atau budaya hukum yang penting bagi masyarakat negeri Sanahu dalam membuat sebuah kesepakatan atau perjanjian apapun. Masyarakat negeri Sanahu juga mengakui bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk saling menjaga nama baik dari para pihak. Hal ini merupakan hukum yang tidak tertulis namun masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat di Negeri Sanahu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Pada dasarnya di Negeri Sanahu, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat memakan buah pinang untuk menandai adanya sebuah kesepakatan. Dari hal tersebut bahan-bahan yang dimakan yaitu buah pinang, buah sirih, daun sirih, kapur dan sedikit tembakau. Semua bahan tersebut dibungkus di daun sirih lalu dikunyah oleh masing-masing pihak. Hal ini diyakini oleh para pihak sebagai ritual dalam melaksanakan sebuah kesepakatan. Ritual ini secara turun temurun dilaksanakan apabila pihak masyarakat negeri Sanahu mempunyai suatu kesepakatan terhadap pihak lain. Mengunyah seluruh bahan-bahan tersebut diatas yang biasa disebut oleh masyarakat Negeri Sanahu dengan sirih pinang tersebut sebagai tanda bahwa telah terjadi perikatan bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan memakan sirih pinang tersebut sebagai bukti dan sah bahwa telah terjadi perikatan. Hal ini juga dilaksanakan dalam transaksi jual beli tanah. Meskipun transaksi tetap dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, namun selain menyepakati harga, masyarakat negeri Sanahu juga tetap melaksanakan ritual ini untuk melestarikan budaya yang ada di negeri mereka sebagai tanda ikatan perjanjian mereka. Dalam penelitian yang lain juga diketahui bahwa memakan dan mengunyah sirih pinang diyakini bahwa adat mengunyah sirih pinang menjadi suatu tradisi yang tidak terlepas dari keyakinan masyarakat, yang meyakini bahwa tindakan tersebut memiliki manfaat untuk memperkuat gigi dan menghilangkan bau nafas. Keyakinan ini telah diwariskan secara turun temurun, karena diyakini bahwa kebiasaan ini mampu meningkatkan kekuatan gigi.¹¹

¹⁰ M. Rizky Hadipratama Al-Mubarak, Reza Aprianti, M. Miftah Farid. 2022. "Analisis Semiotika 'Pinang Dabung' Dalam Tradisi Masyarakat Desa Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir". *Jurnal Studi Ilmu Komunikasi*, Vol. 01 Nomor 01 Juni 2022.

¹¹ Gilang Saputra Bida, Nurul Amelia Tanib, Hairil Akbar, Sarman, *Op. Cit.* h. 11.

KESIMPULAN

Budaya hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat negeri Sanahu dalam melakukan sebuah kesepakatan, kerjasama dan persetujuan terhadap perjanjian-perjanjian yang ada di negeri tersebut adalah dengan berkumpul bersama keluarga, saksi-saksi, perangkat desa, dan para pihak itu sendiri yang saling berjanji mengikatkan diri untuk melaksanakan sebuah ritual yang diyakini oleh masyarakat di negeri tersebut. ritual yang dimaksud adalah ritual mengunyah sirih pinang. Nama tradisi tersebut sirih pinang namun bahan-bahan alam yang digunakan dalam memakan dan mengunyah sirih pinang tersebut terdiri dari buah pinang, buah sirih, dauh sirih, kapur dan tembakau. Setelah para pihak saling bersepakat dengan diketahui oleh pihak keluarga yang lain dan saksi-saksi maka kesepakatan tersebut terjadi dilanjutkan dengan saling mengunyah dan memakan sirih pinang sebagai bukti sah menurut adat di negeri mereka bahwa telah terjadi suatu kesepakatan perjanjian dan perikatan.

REFERENSI

- Al-Mubarak, M. Rizky Hadipratama, Reza Aprianti, M. Miftah Farid. "Analisis Semiotika 'Pinang Dabung' Dalam Tradisi Masyarakat Desa Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir". *Jurnal Studi Ilmu Komunikasi*, Vol. 01 Nomor 01 Juni 2022.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Antoni. "Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif". *Jurnal Nurani*, Vol. 19, No. 2, Desember 2019.
- Bida, Gilang Saputra, Nurul Amelia Tanib, Hairil Akbar, Sarman. 2022. "Tradisi Kebiasaan Mengunyah Sirih Pinang Dapat Meningkatkan Kesehatan Gigi Pada Masyarakat Di Kota Kotamobagu". *Graha Medika Public Health Journal*. Vol. 1, No. 1, April 2022.
- Bida, Gilang Saputra, Nurul Amelia Tanib, Hairil Akbar, Sarman. 2022. "Tradisi Kebiasaan Mengunyah Sirih Pinang Dapat Meningkatkan Kesehatan Gigi Pada Masyarakat Di Kota Kotamobagu". *Graha Medika Public Health Journal*. Vol. 1, No. 1, April 2022.
- Harbani, Pasolong. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabet.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.